



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kebijakan Akuntansi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.**
- 2. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.**

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
14. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
15. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
16. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
17. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
18. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan akuntansi dimaksudkan untuk mengatur perlakuan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pengungkapan komponen laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III STRUKTUR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

Struktur Kebijakan Akuntansi terdiri dari:

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 3 tentang Neraca;
5. Kebijakan Akuntansi Nomor 4 tentang Laporan Arus Kas;
6. Kebijakan Akuntansi Nomor 5 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
7. Kebijakan Akuntansi Nomor 6 tentang Akuntansi Pendapatan;
8. Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja;
9. Kebijakan Akuntansi Nomor 8 tentang Akuntansi Pembiayaan;
10. Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi Aset;
11. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Kewajiban;
12. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Ekuitas Dana;
13. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
14. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Neraca
 3. Laporan Arus Kas, dan
 4. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, SKPD sebagai entitas akuntansi SKPD wajib menyusun:
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Neraca, dan
 3. Catatan atas Laporan Keuangan

- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PPKD wajib menyusun laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Neraca,
 3. Laporan Arus Kas dan
 4. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dari SKPD dan PPKD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan PPKD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 8

- (1) Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Laporan Keuangan tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyusutan Aset Tetap diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan Kabupaten Sidoarjo selesai dilaksanakan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati Sidoarjo dan Keputusan Bupati Sidoarjo yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintah Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

**Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Desember 2009**

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

**Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Desember 2009**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 50

